



Seminar Nasional Pascasarjana 2020: Implementasi Standar Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Paud Di Kota Semarang

Akbar Satriawan

*Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang

Email : goresantint@student.unnes.ac.id

Abstrak

Pendidikan bagi anak usia dini merupakan unsur utama dalam tumbuh kembang optimal karena dianggap sebagai unsur pembentuk kemampuan berfikir, interaksi social dll. Semua unsur tersebut dapat berkembang secara optimal jika mendapat fasilitas yang menunjang. Salah satu fasilitas yang dimaksud adalah tenaga pendidik pada PAUD. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah pentingnya sebuah kualifikasi pendidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan pada anak usia dini sesuai yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka terkait standar yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak paud di Indonesia khusus nya di kota Semarang tidak benar-benar memenuhi kualifikasi pendidikan tenaga pendidik PAUD yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan Anak Usia Dini, Standart PAUD, Kualifikasi Tenaga Pendidik.

© 2020 Dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang

1. Pendahuluan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pem-binaan terhadap anak usia dini menjadi perhatian dari berbagai kalangan baik masyarakat, individu, kelompok maupun lembaga dengan hadirnya berbagai jalur penyelang-garaan PAUD baik dalam bentuk formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lainnya, non formal berbentuk Taman penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat dan infor-mal berbentuk Posyandu PAUD (Pos PAUD) di tengah masyarakat. Namun hal ini menjadikan indikator sebagian masyarakat bahwa semakin membaik nya kualitas pendidikan dikalangan anak usia dini.

Data statistik dari (Kemendikbud, 2018) jumlah gugus tugas Lembaga PAUD di provinsi Jawa Tengah terdapat 13.586 sekolah, tidak menutup kemungkinan tujuan didirikan sekolah tersebut berdasarkan pertimbangan komersial, sosial dan keperdulian terhadap kependidikan. Menurut (Oriented, 2018) Segi komersial yang dimaksud adalah

To cite this article:

Akbar Satriawan (2019). *Implementasi Standar Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Paud Di Kota Semarang.Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES.*

dimana para pendiri lembaga pendidikan anak usia dini melihat adanya sebuah peluang dengan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini yang bersifat komersial dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini yang memiliki fasilitas mewah serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (tenaga pendidik) yang kompeten. Komersial yang dimaksud adalah biaya yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan anak usia dini sesuai dengan fasilitas dan SDM yang di berikan. Target komersial yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan anak usia dini adalah masyarakat menengah atas. Ketidak meratanya tingkat perkonomian masyarakat Indonesia tidak menutup kemungkinan meningkatnya pendidikan non-komersial yang lebih melihat dari segi kepeduliannya terhadap kemajuan pendidikan dan kepedulian sosial.

(Sindonews, 2018)Pemerintah Indonesia memberikan bantuan melalui program Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Pendidikan (DAKBOP) Pendidikan Anak Usia Dini pada setiap daerah diseluruh wilayah Indonesia. Pemerintah pada tahun 2018 meningkatkan anggaran program tersebut yang dimana pada tahun 2017 sebesar Rp. 3,58 triliun menjadi sebesar Rp. 4,1 triliun. Peningkatan anggaran tersebut bertujuan agar seluruh anak di Indonesia dapat mengakses layanan PAUD. Tentu saja lembaga pendidikan yang bersifat non-komersial baik dari pemerintah atau individu tidak dapat menjamin fasilitas dan SDM yang memadai, berbeda dengan lembaga pendidikan komersial.

Namun terlepas dari komersial ataupun non-komersial, kualifikasi tenaga pendidik untuk mencapai tujuan yang optimal dalam tumbuh kembang anak adalah satu hal yang perlu diperhatikan. (Lestari, 2016) bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Dengan kata lain, mutu pendidikan anak usia dini akan dapat meningkat apabila mutu sumber daya manusia (guru/pendidik) juga ditingkatka

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kajian Pustaka. Pada pendekatan ini, penulis menggunakan studi pustaka tentang standar kualifikasi pendidik pada lembaga anak usia di Indonesia yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Selanjutnya penulis juga melakukan pendekatan secara generalisasi pada hasil kesimpulan. Pendekatan generalisasi dipilih penulis karena permasalahan yang dihadapi PAUD di Indonesia bisa dikatakan hampir sama walaupun tidak sepenuhnya, terutama dalam standar kualifikasi guru/ pendidik pada PAUD di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD

Pemerintah Indonesia sangat serius dalam memperhatikan pendidikan anak usia dini agar mencapai tujuan yang optimal. Kesadaran akan pentingnya

pendidikan bagi anak usia dini ini dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD, yang terdiri atas (1) standar tingkat pencapaian perkembangan; (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (3) standar isi, proses, dan penilaian; dan (4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Standar PAUD diharapkan menjadi standar acuan minimal bagi masyarakat dan stakeholders untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini (Anamara, 2014 dalam Brown, 2010: 3-4).

Lantas pada tahun 2014 pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan peraturan Nomor 137 Tahun 2014 tentang pentingnya standart kualifikasi dan kopetensi bagi guru/ pendidik di dalam pendidikan anak usia dini. Peraturan Kemendikbud ini adalah pengembangan dari peraturan- peraturan sebelumnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.

Pengembangan peraturan perintah yang sebelumnya adalah No. 58 Tahun 2009 menjadi Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bermuatan tentang delapan standar pendidikan anak usia dini diantaranya adalah: (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana; (7) Standar Pengelolaan; dan (8) Standar Pembiayaan. Berbagai macam peraturan yang dikeluarkan pemerintah adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah RI dalam memajukan pendidikan anak usia dini.

Standar yang digunakan dalam pembahasan ini adalah tentang poin ke 5 yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standart pendidik dan kependidikan yang dimaksud dalam peraturan ini ialah tentang kriteria kualifikasi pendidikan dan kopetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD.

Pada pasal 25 Permendiknas No. 137 Tahun 2014 ayat 1 dijelaskan tentang kualifikasi akademik daripada para guru/pendidik PAUD. Tenaga profesional (guru/pendidik PAUD) adalah mereka yang memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan bidang

pendidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologis yang didapatkan dari program studi terakreditasi.

3.2 Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Semarang

Perkembangan dunia pendidikan anak usia dini di Semarang mengalami perkembangan sangat pesat, hal ini juga membutuhkan waktu untuk melakukan kualifikasi dan kompetensi bagi guru/ pendidik lembaga PAUD. Hal ini tidak terlepas dari standar kualifikasi dan kompetensi guru anak usia dini oleh pemerintah melalui Kemendikbud.

Merujuk pada psikologi anak usia dini menurut (Masganti, 2015) Anak-anak usia dini berada pada masa keemasan (*golden age*). Masa ini disebut masa keemasan sebab pada usia ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Untuk menunjang perkembangan yang menakjubkan pada anak maka tentu saja dibutuhkan pendidik yang berkualifikasi dan kompetensi.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa akreditasi merupakan sebuah kegiatan penilaian kelayakan program pendidikan berdasarkan pada kriteria yang telah diatur dan ditetapkan (Maschinen, Investition, Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen, & Mittelherkunft, n.d.). Akreditasi itu sendiri memiliki beberapa kriteria penilaian yang mana kompetensi dan kualifikasi guru/tenaga pendidik juga menjadi salah satu instrumen penilaian dalam proses akreditasi.

Data statistik yang dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada laman resmi nya menyebutkan bahwa Semarang memiliki total 1.369 lembaga pendidikan anak usia dini yang terdiri dari 812 TK/ RA, 286 KB, 32 TPA dan 239 SPS. Seluruh satuan lembaga pendidikan tersebut tersebar di 16 kecamatan di kota Semarang (Data Refrensi Kemendikbud Kota Semarang). Dari sekian banyak lembaga pendidikan anak usia dini di kota Semarang, hanya 6,35% atau sekitar 87 lembaga pendidikan anak usia dini yang terakreditasi dan hanya dikelola oleh swasta (Bimba, Taman, & Candi, n.d.). Hal tersebut membuktikan perlunya perhatian secara langsung dari pemerintah melalui Kemendikbud tentang kualifikasi dan kompetensi guru PAUD di kota Semarang.

3.3 Peran Kepala Sekolah Meningkatkan Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Kepala sekolah memiliki peran penting dalam perkembangan sekolah kemajuan sebuah Lembaga pendidikan. Salah satunya peran kepala sekolah untuk meningkatkan standar pendidikan dan tenaga pendidil. kepala sekolah dituntut untuk berperan aktif dalam menjalankan dan mengembangkan sekolah yang dipimpinnya, dengan strategi yang digunakan oleh kepala sekolah dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, kepala sekolah berupaya memaksimalkan kualitas sekolah melalui tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, apabila guru dan tenaga kependidikan sudah memenuhi standar maka proses kegiatan belajar mengajar yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan

a. Melakukan Perencanaan Input, Proses dan Output Dalam

Kepala sekolah mengarahkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan pelatihan-pelatihan pendidikan, seperti Diklat, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), dan mendorong guru-guru untuk mengikuti kegiatan- kegiatan yang dapat meningkatkan keprofesionalisme guru, seperti lomba menciptakan media pembelajaran, lomba menulis karya ilmiah.

b. Hasil Akhir Pendidikan Untuk

Untuk mendapatkan hasil akhir yang baik dibutuhkan proses yang maksimal, dimana guru yang menjadi peran utama untuk kelangsungan proses belajar dan mampu menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas sehingga mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi selanjutnya.

c. Hasil Langsung Pendidikan

Hasil langsung pendidikan merupakan suatu titik tolak pengukuran mutu pendidikan dalam setiap lembaga pendidikan. Hasil tersebut merupakan sesuatu yang telah dihasilkan atau didapatkan oleh lembaga pendidikan, tenaga pendidik, maupun peserta didik.

d. Proses Pendidikan

Dalam lembaga pendidikan yang menjadi objek sekaligus subjek adalah siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam hal ini kepala sekolah membagi penanggung jawab program kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah dalam rapat sebelum memasuki ajaran baru tentunya dibantu oleh seluruh staffnya. Kepala sekolah selalu menempatkan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh guru dan staffnya dengan tujuan memperbaiki dan meminimalisir masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya.

3. Kesimpulan

Minat masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini sangatlah besar, hal ini bisa dilihat dari jumlah lembaga pendidikan anak usia dini (TK, KB, RA, BA, TPA, SPS) di kota Semarang sebanyak 1.369 lembaga pendidikan anak usia dini baik swasta ataupun negeri. Sayangnya minat masyarakat yang terlalu tinggi belum di imbangi dengan peran pemerintah dalam standar PAUD khususnya pendidik dan tenaga kependidikan di kota Semarang.

Pemerintah telah menerapkan standart kualifikasi guru melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 namun pada kenyataannya, implementasi yang diterapkan di lapangan masih sangat jauh dengan apa yang diharapkan terutama terkait kualifikasi pendidikan guru dan tenaga pendidik lainnya.

Pada penelitian ini kota Semarang sebagai contoh bagaimana standar paud yang semestinya sebagai acuan untuk mencapai tujuan pendidikan masih jauh dari yang diharapkan sehingga dari 1.369 lembaga pendidikan anak usia dini disemarang hanya 6,35% yang terakreditasi. Tentunya BAN PAUD dan PNF dalam melakukan proses akrediatasi PAUD menggunakan pendekatan 8 standar yang didasarkan pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yaitu: (1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian;

(5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana; (7) Standar Pengelolaan; dan (8) Standar Pembiayaan (BAN PAUD dan PNF, 2018). Dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama terkait minimnya lembaga PAUD di Semarang yang terakreditasi adalah kurangnya pemenuhan standar (5) yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Daftar Pustaka

- Anamara, M. G. V. (2014). Evaluasi Program Implementasi Standar Paud. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 8(2), 291–304.
- Bimba, T. K., Taman, K. B., & Candi, B. (n.d.). *Akreditasi PAUD-PNF*. Kemendikbud. (2018). *Statistik PAUD 2017/2018*.
- Maschinen, B., Investition, A., Beschaffungen, G., Ersatzbeschaffungen, B., & Mittelherkunft, S. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 1–10.
- Masganti. (2015). *Psikologi perkembangan anak usia dini*.
- Oriented, T. (2018). *Issn : 25805851 (online)*. 2(1), 1–9.
https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21_tkra.php?kode=036300&level=2
- Lestari, Sri, 2016, Hubungan Antara Kualifikasi Akademik Guru dengan Pengelolaan Kelas di Taman Kanak-Kanak Se-Kecamatan Gemolong, Isu-isu Kontemporer Sains, Lingkungan, dan Inovasi Pembelajarannya, Seminar Nasional Pendidikan dan Sainstek, Universitas Muhammadiyah Surakarta tersedia pada laman: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8057/159.pdf?sequence=1>